

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai permasalahan yang kompleks dan beragam, salah satunya kondisi kecemasan yang dialami oleh wanita. Setiap wanita akan mempunyai rasa cemas apabila menghadapi suatu kejadian atau peristiwa yang bersejarah dalam hidupnya, seperti halnya akan melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak wanita yang merasa cemas dan khawatir ketika akan menikah dan bahkan bisa merubah pandangan seorang wanita menjadi berpikir negatif atau tidak baik.

Ketakutan yang dirasa seperti rasa kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan akan datangnya hari pernikahan atau bisa juga setelah menikah. Kepanikan-kepanikan seperti ini yang biasanya membuat pikiran negatif mulai muncul di pikiran dan kalau dibiarkan malah bahaya pada wanita serta dapat mendatangkan ketidakpercayaan dan keraguan wanita pada calon pasangannya.

Menurut Kartini Kartono, pada umumnya kesukaran-kesukaran emosional dan konflik-konflik itu timbul disebabkan oleh soal-soal praktis dan kecil-kecil yang terjadi sehari-hari. Misalnya terlibat dalam kesulitan keuangan, kerumitan pekerjaan kantor, kenakalan-kenakalan anak bagi orang tua, gangguan-gangguan dalam perkawinan, kesulitan-kesulitan dalam percintaan dan seterusnya.¹

Berdasarkan hasil wawancara sementara penulis bahwasanya wanita memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan pria. Dari hasil wawancara penulis dengan pria yang akan menikah di desa Rantau Bais kecamatan Tanah Putih, yaitu Rahmat mengungkapkan bahwa hanya sedikit kekhawatiran yang dialaminya, yaitu mengenai biaya pernikahan.

Menurut ahli teori sosial (Chodorow, Homey dan Miller), berpendapat bahwa wanita memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita gangguan

¹ Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 249

kecemasan karena posisi mereka dalam masyarakat dan sifat-sifat dasar mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain.²

Fenomena yang terjadi pada calon pengantin wanita yaitu adanya pemikiran tentang pria tersebut setia atau tidak, khawatir calon pasangan tidak mampu mendampingiya seumur hidup, khawatir pasangan tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak bisa menjalani hari – hari hanya dengan berdua tanpa kendali lagi dari kedua orang tua, takut akan kegagalan membentuk keluarga yang bahagia serta sebelum akad berlangsung terdapat kecemasan yang dialami wanita yang ditandai dengan jari-jarinya terasa dingin, telapak tangannya berkeringat, dan jantungnya berdetak kencang.

Jika ditinjau dalam perspektif Islam, kecemasan ini muncul akibat adanya ketakutan akan suatu ujian yang diberikan oleh Allah. Padahal dalam Al Quran diterangkan bahwa Allah tidak akan memberikan suatu ujian kepada manusia melebihi batas kemampuannya, sebagaimana tertera dalam QS Al Baqoroh ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دَسِينَا أَوْ أخطَانَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."³

² Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Psikologi Abnormal, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 79

³ Al-Qur'an Terjemahan Special For Women, Departemen Agama RI, (Bandung: Sygma, 2012), Q.S. Al-Baqarah [2] : 286

Pada umumnya, di Indonesia adalah keluarga yang unik. Mereka berasal dari budaya yang berbeda-beda. Misalnya berasal dari keluarga Suku Jawa, Minang, Sunda, Melayu dan lain sebagainya. Kemudian ada pula keluarga yang terbentuknya dari budaya yang berbeda, sehingga menjadi keluarga campuran. Perbedaan dikarenakan keberagaman tersebut dapat menimbulkan masalah yang terjadi dalam kehidupan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan tiga orang wanita dengan inisial LS, ZR dan NH yang akan menikah di kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir menyatakan perasaan yang dialaminya adalah perasaan khawatir karena takut orang tua dan keluarga sendiri tidak bisa menerima dengan baik calon pengantin pria karena pada mulanya tidak menyetujui hubungan dengan calon pengantin pria disebabkan perbedaan budaya, cemas dan khawatir pernikahan berlangsung tidak sesuai dengan yang direncanakan, perasaan yang tidak menyenangkan karena takut terjadinya musibah atau kecelakaan pada calon pengantin pria dimana waktu akad sudah dekat, cemas akan beban menjadi seorang istri dan ibu, khawatir calon mertua dan keluarga pria tidak menerimanya dengan baik, cemas karena takut tidak mampu menjalani tugas dan kewajiban yang semestinya harus dijalani oleh seorang istri.⁴ Situasi perasaan yang dirasa tidak menyenangkan yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam ini biasanya dialami oleh calon pengantin wanita.

Menempuh kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat setiap orang. Untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, tidak cukup hanya dengan modal perasaan, materi atau kekayaan, ketampanan serta kedudukan apalagi modal nekat. Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam

⁴ Hasil wawancara dengan LS, ZR, dan NH pada tanggal 17 Februari 2018 di Rantau Bais.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.⁵ Menurut Sullivan, kecemasan bertentangan dengan tindakan yang membuat mereka merasa nyaman.⁶ Oleh sebab itu, dengan dilakukannya bimbingan pranikah, calon mempelai wanita mampu mengatasi kecemasan yang dialaminya sehingga tercapainya kesejahteraan hidup.

Pernikahan menjadikan pria dan wanita menjadi satu, sehingga keberhasilan dan keharmonisan merupakan usaha berdua. Allah berfirman dalam QS Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

Dalam bimbingan pranikah, materi yang disampaikan berkenaan dengan ajaran dalam agama islam terutama mengenai pernikahan, karena agama akan menjadi fondasi utama dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan memahami ilmu agama calon pengantin wanita dapat mengatasi perasaan cemas yang dialaminya. Allah berfirman dalam QS At Taubah ayat 51,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”⁸

⁵ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”*, 1981, hlm. 3.

⁶ Jess Feist dan Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), hlm. 261 .

⁷ Al-Qur’an Terjemahan Special For Women, Departemen Agama RI, (Bandung: Sygma, 2012)Q.S. Ar-Rum [30] : 21

⁸ *Ibid.*, Q.S. At-Taubah [9] : 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan atau ikatan.⁹ Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan yaitu: ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Manusia merupakan makhluk Zoon Politicon yaitu makhluk sosial. Dimana manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia membutuhkan dorongan, bantuan, bimbingan dengan harapan terjaga dari hal-hal yang bersifat negatif serta melakukan hal-hal yang bersifat positif.

Dinamika tersebut dapat kita lihat di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada dibawah naungan Kementrian Agama yang bertugas mencatat pernikahan, menikahkan, dan melakukan bimbingan pranikah.

Sebelum melaksanakan proses ijab dan qabul, calon istri dan calon suami menjalankan bimbingan pranikah selama 2 hari di KUA. Dalam KUA terdapat penyuluh yang bertugas memberikan penerangan seputar bimbingan perkawinan seperti bagaimana menjalin hubungan suami istri yang ideal, memastikan bahwa calon mempelai sama-sama rela untuk menjadi suami istri dan sama-sama telah dewasa secara fisik, mental, maupun sosial untuk bersama mengemban kewajiban dalam berkeluarga, serta memberi nasehat kepada calon pasangan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dengan mengikuti layanan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan calon pengantin wanita bisa berpikir positif tentang pernikahan serta dijauhkan dari perasaan cemas dan khawatir yang ditimbulkan ketika akan menikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan hukum keluarga sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 1.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan tentang:

1. Layanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.¹¹
2. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar individu bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik.
3. Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah.¹²
4. Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹³
5. Menurut Priest, kecemasan adalah perasaan yang anda alami ketika berpikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi.¹⁴
6. Calon pengantin wanita adalah wanita yang belum melaksanakan akad. Dalam penelitian ini difokuskan pada wanita yang sudah menjalani bimbingan pranikah.
7. KUA kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir adalah kantor urusan agama yang bertugas mencatat pernikahan serta yang melaksanakan bimbingan pranikah di kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.

¹¹ Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media, 2000), hlm. 306

¹² Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.*

¹³ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hlm. 3.

¹⁴ Namora Lumongga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Pasangan yang tidak menerima kekurangan sehingga sering terjadi pertikaian dan percekocokan dalam rumah tangga.
- b. Perasaan yang tidak menentu ketika jadwal pernikahan sudah dekat
- c. Kekhawatiran saat akan melangsungkan pernikahan.
- d. Kurangnya pengetahuan agama yang ditunjukkan dengan keraguan saat akan melangsungkan pernikahan.
- e. Kurangnya pengetahuan agama dalam kehidupan berumah tangga yang ditunjukkan dengan jarang menyuruh istri shalat dan membaca Al Qur'an.
- f. Pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas terdapat batasan masalah yaitu penelitian ini difokuskan untuk melihat adakah pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita di KUA Kec. Tanah Putih Kab.Rokan Hilir. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu kecemasan pada wanita yang sudah menjalani bimbingan pranikah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita di KUA Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam referensi penelitian mengenai pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi penyuluh bimbingan pranikah dan bagi calon pengantin wanita .

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan (terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah), tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan bimbingan pranikah, dan kecemasan calon pengantin wanita, kemudian berisikan tentang kajian terdahulu, konsep operasional dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang sejarah KUA kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir dan sejarah layanan bimbingan pranikah.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari data angket atau kuesioner dari responden dilokasi penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU